



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA
PERDATA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang
Nomor 1176/Pdt.G/Verzet/2006/PA.Lmj)**

***JUDICIAL LAW VIGOR TOOL PROOF WITNESS
TESTIMONIUM DE AUDITU IN THE CIVIL LAW***

***(Study Decision Court Religi Lumajang
Number 1176/Pdt.G/Verzet/2006/CR.Lmj)***

**ELLEN JOHAN SETYADI
030710101257**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA
PERDATA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang
No 1176/Pdt.G/Verzet/2006/PA.Lmj)**

***JUDICIAL LAW VIGOR TOOL PROOF WITNESS
TESTIMONIUM DE AUDITU IN THE CIVIL LAW***

***(Study Decision Court Religi Lumajang
No 1176/Pdt.G/Verzet/2006/CR.Lmj)***

**ELLEN JOHAN SETYADI
030710101257**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

**DAN JANGANLAH KAMU (PARA SAKSI) MENYEMBUNYIKAN
KESAKSIAN.
DAN BARANG SIAPA YANG MENYEMBUNYIKAN KESAKSIANNYA
MAKA SESUNGGUHNYA
IA ADALAH ORANG YANG BERDOSA HATINYA.
(SURAT AL BAQARAH AYAT 283)**

Sumber : Team Editor , “ Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia “,
2005, Kencana, Jakarta.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta;
2. Alma Materku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Adikku yang kubanggakan;

**KAJIAN HUKUM KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA
PERDATA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang
No 1176/Pdt.G/Verzet/2006/PA.Lmj)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ELLEN JOHAN SETYADI

NIM 030710101257

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 FEBRUARI 2009**

Oleh
Pembimbing,

H.ARIE SUDJATNO, S.H

NIP 130368777

Pembantu Pembimbing,

NANANG SUPARTO, S.H

NIP 131415666

PENGESAHAN
KAJIAN HUKUM KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA
PERDATA

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang
No 1176/Pdt.G/Verzet/2006/PA.Lmj)**

Oleh :

ELLEN JOHAN SETYADI

NIM 030710101257

Pembimbing,

H.ARIE SUDJATNO, S.H

NIP 130368777

Pembantu Pembimbing,

NANANG SUPARTO,S.H

NIP 131415666

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH ,S.H,M.Hum

NIP 131759754

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal: 4

Bulan : Mei

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H, M.H

NIP 131403358

ISWI HARIYANI, S.H, M.H

NIP 131759755

Anggota Penguji

H. ARIE SUDJATNO,S.H

NIP 130368777

.....

NANANG SUPARTO,S.H

NIP 131415666

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELLEN JOHAN SETYADI

NIM : 030710101257

Fakultas : Hukum

Program Jurusan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

“ KAJIAN HUKUM KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERDATA (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1176/Pdt.G/Verzet/2006/PA.Lmj) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya yang bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, April 2009

Yang Menyatakan,

ELLEN JOHAN SETYADI

NIM 030710101257

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima Kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak H.Arie Sudjatno,S.H yang telah membimbing penulis dengan baik dan benar untuk menulis skripsi ini sesuai dengan pedoman yang berlaku dan sesuai dengan ilmu hukum;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H yang telah membimbing penulis dengan memberikan ide, gagasan dan pemecahan masalah dengan teliti dan telaten sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
3. Bapak Sugijono, S.H, M.H Ketua Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H, M.H selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Mardi Handono,S.H, M.H Ketua Bagian Perdata yang telah membantu dan memberi kesempatan pembuatan skripsi dengan mudah;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H yang dengan senang hati menjadi Dosen Pembimbing Akademik untuk penulis dari awal kuliah hingga selesai ;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu hukum;
8. Bapak Prof.Dr.Arief Amrullah,S.H,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Segenap Bapak dan Ibu serta Karyawan Karyawati Akademik dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua Orang Tua penulis yang dengan tekun mengasuh dan mendidik serta do'a restunya;
11. Adik penulis yang memberikan dorongan dan semangat terhadap penulis untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum;
12. My best friends Adif, Febrie, Inol, Nasrul, Diana, Mas Budi, Rizal, Irawan, Isom, Agung, Randy, Irzam, Qirom;

13. Teman-teman KKM di Pengadilan Negeri Bondowoso Dono, Trias, Roby, Yohan dan Icha;
 14. Bapak Ibu Hakim dan Karyawan-Karyawati Pengadilan Negeri Bondowoso;
 15. Teman-teman angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Jember “ senang kenal dan berteman dengan kalian semua “;
 16. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi
- Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya di terima ALLAH SWT. Akhirnya penulis mengharapakan semoga skripsi ini berfaedah bagi semua orang. Amien.

Jember, April 2009

Penulis

RINGKASAN

Pada dasarnya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan dalam suatu ikatan suci yang dinamakan perkawinan. Perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, pada kenyataannya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* tidak tercapai. Sehingga timbullah suatu perceraian yang disebabkan oleh beberapa alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 PP nomor 9 Tahun 1975. Perceraian bagi yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama setempat dengan beberapa tahapan. Dalam tahapan pembuktian tersebut ada hal yang menarik yaitu : pembuktian dengan menggunakan alat bukti saksi sebagaimana hal yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Lumajang No.1176/Pdt.G/Verzet/2006/PA.Lmj. Dengan putusan tersebut penulis mengambil judul “ KAJIAN HUKUM KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERDATA “ (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang No: 1176/ Pdt.G/ Verzet/2006/PA.Lmj). Judul tersebut mengkaji dan menjelaskan kekuatan alat bukti saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara perdata. Saksi *Testimonium De Auditu* tersebut merupakan kesaksian yang diterangkan dalam sebuah persidangan yang berasal dari pendengaran, penglihatan, dan pengetahuan dari orang lain. Sehingga kesaksian bersangkutan yang bersifat *Testimonium De Auditu* dapat diterima atau tidak tergantung pertimbangan hakim. Dengan judul tersebut maka rumusan masalah yang dapat di tarik adalah : apa syarat untuk menjadi saksi dalam persidangan, bagaimana kekuatan mengikat alat bukti saksi yang bersifat *testimonium de auditu*, apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No 1176/Pdt.G/Verzet/2006/PA.Lmj.

Tujuan penulisan yang hendak dicapai, terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum meliputi : untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas di dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, untuk mengembangkan inspirasi yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat yang memerlukan. Sedangkan tujuan khusus meliputi : untuk mengetahui dan mengkaji apa syarat s

untuk menjadi saksi dalam persidangan, untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kekuatan mengikat alat bukti saksi yang bersifat *testimonium de auditu*, untuk mengkaji apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No 1176/Pdt.G/Verzet/2006/PA.Lmj.

Pada skripsi ini untuk mempermudah penulisan maka penulis menggunakan metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian menggunakan yuridis normative (*legal research*), pendekatan masalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*), sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, metode pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum berupa pengumpulan, pengkajian dan pemahaman bahan hukum.

Skripsi ini membahas mengenai syarat-syarat saksi yang terdiri syarat *formiil* dan syarat *materiil*. Sedangkan Kekuatan alat bukti saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tergantung pertimbangan hakim. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 803 K/Sip/ 1970 saksi yang bersifat *testimonium de auditu* ditolak. Yurisprudensi tersebut semakin dikuatkan lagi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 547 K/Sip/1971 dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 881 K/Sip/Pdt.G/1983 serta yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 4057 K/Sip/Pdt.G/1986. Dalam yurisprudensi tersebut saksi *testimonium de auditu* juga di tolak . Oleh karena hakim tidak terikat pada putusan di atasnya maka terserah pada pertimbangan hakim untuk menggunakan yurisprudensi yang mana saja. Pertimbangan hukum hakim mengenai saksi yang diajukan pihak pelawan adalah tepat. Tetapi, pertimbangan hakim terhadap saksi yang diajukan pihak adalah tidak tepat. Oleh karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 308 K/Sip/1959 saksi *testimonium de auditu* dapat di tarik menjadi persangkaan. Apabila mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 239 k/Sip/Pdt.G/ 1973 dapat diterima secara *eksepsional* dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 818 K/Sip/Pdt.G/1983 dapat menguatkan saksi biasa.

Sebagai saran sebaiknya saksi-saksi yang berifat *testimonium de auditu* diterima sebagai alat bukti persangkaan hakim. Hal ini tergantung pada

kedudukan saksi, martabat saksi dan kelakuan saksi dalam masyarakat serta segala hal yang menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau tidak. Demi mempermudah mendapatkan kebenaran bagi hakim.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Ujian	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Saksi.....	10
2.1.1 Pengertian Saksi.....	10
2.1.2 Macam-macam Saksi dalam Perkara Perdata.....	10
2.1.3 Syarat-syarat dan Kewajiban Saksi.....	11
2.2 Sifat Keterangan Saksi.....	12

2.2.1	Testimonium De Auditu.....	12
2.2.2	Ratio Concludendi.....	13
2.3	Perkara Perdata.....	14
2.3.1	Perkara Gugatan.....	14
2.3.2	Perkara Permohonan.....	14
2.4	Hakim.....	14
2.4.1	Pengertian Hakim.....	14
2.4.2	Tugas Hakim.....	15
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Syarat Untuk Dapat Menjadi Saksi di Persidangan.....	16
3.2	Kekuatan Alat Bukti Saksi yang Bersifat <i>Testimonium De Auditu</i>	26
3.3	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 1176/ Pdt.G/Verzet/2006/PA.Lmj.....	32
BAB IV PENUTUP.....		35
4.1	Kesimpulan.....	35
4.2	Saran.....	36
DAFTAR BACAAN.....		38
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		40

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
Lampiran 1 :	Beberapa pasal HIR yang Mengatur Alat Bukti Saksi	40
Lampiran 2 :	Beberapa pasal KUH Perdata Buku IV tentang Pembuktian	43
Lampiran 3 :	Beberapa pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.....	43
Lampiran 4 :	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989	46
Lampiran 5 :	Salinan Putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 1176/Pdt.G/Verzet/2006/PA.Lmj.....	47